



PENETAPAN

Nomor : 583 / Pdt. P / 2021 / PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DESY AFRIANI, Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 28 April 1976, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Batu Mutiara No. 26 A RT. 013 RW. 007 Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donni Martin, S.H., M.H., Maharza Tercera, S.H. dan Zulfikar, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Law Office Tujuh Belas" Berkantor di Jalan Jelambar Jaya IV, Komplek Pakuwon Blok GA-3, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/KAW-17/SKK/VIII/2021 tertanggal 09 Agustus 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 3169/SK/HKM/VIII/2021 tertanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2021 tercatat dibawah register perkara permohonan Nomor : 583/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Sel. telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dan Izin Menjual Harta Warisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bernama M SAKIR SETIAWAN dan sah menjadi suami Pemohon pada tanggal 27 Pebruari 2002, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/86/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan M. SAKIR SETIAWAN (suami Pemohon) telah lahir 2 (dua) orang anak, Perempuan dan Laki-laki yang masing-masing bernama :
 - a. NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 Nopember 2002 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.015/Disp/JT/2003 tertanggal 15 April 2003 yang dikeluarkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur ;
 - b. MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00010/KLU/JS/2013 tertanggal 03 Januari 2013 yang dikeluarkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
3. Bahwa M. SAKIR SETIAWAN suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-02072021-0047 tertanggal 02 Jul 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
4. Bahwa semenjak kematian ayahnya, anak-anak Pemohon sampai sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung mereka ;
5. Bahwa semasa hidupnya M. SAKIR SETIAWAN, suami Pemohon adlaah slaah satu Ahli Waris dari Almarhum SYARIFUDIN ayah kandungnya yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan akta Kematian Nomor : 3174-KM-29062020-0026 tanggal 29 Juni 2020 ;
6. Bahwa adapun harta warisan dari Almarhum SYARIFUDIN adalah :
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$, berdasarkan Akta Jual Beli Rumah dengan Pengoperan Hak Nomor : 82 tertanggal 10 Desember 1991, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H. yang terletak di Jalan Sawo IV No. 18 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 40 \text{ M}^2$, berdasarkan Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak tertanggal 06 Pebruari 1990, yang di GEWAARMERK (Register) dengan Nomor : 10.011/1990 di Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H. yang terletak di Jalan Sawo IV No. 17 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 03 Agustus 2021, serta Akta Keterangan Hak Mewaris Nomo 45 tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris ARIF HANDAYA, S.H., Sp.N, semasa hidupnya Almarhum SYARIFUDIN menikah 2 (dua) kali yaitu :
- a. Pernikahan Pertama, Almarhum SYARIFUDIN dengan SYAHRIAH dikaruniai 2 (dua) orang anak / keturunan yakni :
1. Tuan MUHAMMAD SAKIR SETIAWAN
 2. Nyonya SANTY YUNITA
- b. Pernikahan Kedua, Almarhum SYARIFUDIN dengan ASNIAH (Almarhumah) dikaruniai 2 (dua) orang anak / keturunan yakni :
1. Tuan TIROQ
 2. Tuan MUCHIDIN
8. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 03 Agustus 2021, serta Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 45 tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris ARIF HANDAYA, S.H., M.H., Sp.N, semasa hidupnya Almarhum M. SAKIR SETIAWAN menikah pertama dan terakhir kali dengan DESY AFRIANI (Pemohon) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan laki-laki yaitu :
- a. NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, Umur 19 tahun,
- b. MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN, Laki-laki, Umur 13 tahun ;
9. Bahwa Ahli Waris Almarhum SYARIFUDIN dan Ahli Waris Almarhum M. SAKIR SETIAWAN secara bersama-sama bermaksud hendak menjual harta warisan sebagaimana tersebut dalam point 6 (enam) guna dibagi dengan Para Ahli Waris dan bagi Pemohon akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon ;
10. Bahwa dikarenakan Ahli Waris NASYWA PUTRI YASMIN dan MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN, anak Pemohon masih dibawah umur / belum dewasa, maka untuk keperluan menghadap Notaris / PPAT guna menjual bangunan rumah warisan tersebut, Pemohon sebagai walinya terlebih dahulu harus mendapatkan izin menjual dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali ibu yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu :
 - a. NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, Umur 19 tahun,
 - b. MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN, Laki-laki, Umur 13 tahun ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon DESY AFRIANI untuk bertindak sebagai Wali dari anak-anaknya dibawah umur yang bernama :
 - a. NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, Umur 19 tahun,
 - b. MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN, Laki-laki, Umur 13 tahun ;Bersama-sama dengan Ahli Waris yang lainnya untuk menjual harta warisan peninggalan Almarhum SYARIFUDIN, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$, berdasarkan Akta Jual Beli Rumah dengan Pengoperan Hak Nomor : 82 tertanggal 10 Desember 1991, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H. yang terletak di Jalan Sawo IV No. 18 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
 - b. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 40 \text{ M}^2$, berdasarkan Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak tertanggal 06 Pebruari 1990, yang di GEWAARMERK (Register) dengan Nomor : 10.011/1990 di Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H. yang terletak di Jalan Sawo IV No. 17 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3174016804760005 tanggal 30 Maret 2013 atas nama DESY AFRIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diberi tanda (bukti P-1) ;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kutipan akta Nikah Nomor : 188/86/II/2002 tertanggal 27 Pebruari 2002 antara M. SAKIR SETIAWAN dan DESY AFRIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diberi tanda (P-2) ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-02072021-0047 tertanggal 02 Juli 2021 atas nama M. SAKIR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda (P-3) ;
4. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3174020207210006 tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga DESY AFRIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi, Jakarta Utara, yang diberi tanda (bukti P-4) ;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.015/Disp/JT/2003 tanggal 15 April 2003 atas nama NASYWA PUTRI YASMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang diberi tanda (bukti P-5) ;
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00010/KLU/JS/2013 tertanggal 03 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yang diberi tanda (bukti P-6) ;
7. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 759/IST/1985 tertanggal 25 September 1985 atas nama MUHAMMAD SJAKIR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Banjarmasin, yang diberi tanda (bukti P-7) ;
8. Photo copy Akta Pernyataan Nomor : 01 tanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh ARIF HANDAYA, S.H., M.H., Sp.N Notaris, Jakarta Timur, yang diberi tanda (bukti P-8) ;
9. Photo copy Salinan Keterangan Hak Mewaris Nomor : 45 tanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh ARIF HANDAYA, S.H., M.H., Sp.N Notaris, Jakarta Timur, yang diberi tanda (bukti P-9) ;
10. Photo copy Salinan Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak Nomor 82 tanggal 10 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, yang diberi tanda (bukti P-10) ;
11. Photo copy Geraardmerk (Register) Nomor : 10.011/1990 tertanggal 06 Pebruari 1990 yang dikeluarkan oleh Ny. SUMARDILAH ORIANA

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROOSDILAN, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, yang diberi tanda (bukti P-11)

Bukti P-1, sampai dengan bukti P-11 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalli-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I. HENDRI DANA IK :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon anak ke-5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara, yaitu Adiyatwarman, Titik, saksi sendiri, Imel dan Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi tahu dari ke-5 (lima) bersaudara ini masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah tidak bersuami lagi karena suaminya yang bernama M. Sakir Setiawan telah meninggal dunia ;
- Bahwa selama hidup Pemohon melangsungkan pernikahan hanya sekali bersuami dan sekarang ini berstatus sebagai Janda ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan suaminya yang bernama M. Sakir Setiawan telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2002 di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan tepatnya di rumah ibu saksi ;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Pemohon dan anak-anaknya saat ini tinggal bersama di Jalan Batu Mutiara No. 26 A RT. 013 RW. 007 Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu, waktu melangsungkan pernikahan, status Pemohon Perawan sedangkan suaminya Bujangan ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon dan suaminya yang bernama M. Sakir Setiawan ada 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 01 Nopember 2002 dan M. RIZKI SETIAWAN, Lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2008 ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia dimasa COVID-19 dan meninggal karena sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan Salinan Keterangan Hak Mewaris Nomor : 45 tanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh ARIF HANDAYA, S.H.,

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Sp.N. Notaris, Jakarta Timur dan Salinan Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak Nomor 82 tanggal 10 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Ny, SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta adalah warisan dari H. Syarifudin dan sekarang akan dijual lagi ;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang pihak yang berkeberatan atas niat Pemohon menjual tanah tersebut ;

2. **SAKSI II. HERU ANTONI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar saksi akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi masuk kedalam keluarga besar suami Pemohon sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan suaminya dilangsungkan sekitar tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Almarhum suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, berumur 19 (sembilan belas) tahun dan M. RIZKI SETIAWAN, Laki-laki berumur 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan keluarga Pemohon dan keinginan Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bersuami lagi karena suaminya yang bernama M. Sakir Seini Pemohon dan anak-anaknya saat ini tinggal bersama di Jalan Batu Mutiara No. 26 A RT. 013 RW. 007 Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan ;

3. **SAKSI III. SYACHIRIN M :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah isteri dari M. Sakir Setiawan, yang tidak lain adalah keponakan saksi dari almarhum suaminya akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri resepsi pernikahan Pemohon dan suaminya akan tetapi saksi tahu tahun 2002 mereka melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, berumur 19 (sembilan belas) tahun dan M. RIZKI SETIAWAN, Laki-laki, berumur 13 (tiga belas) tahun ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Almarhum M. Sakir Setiawan mempunyai 4 (empat) bersaudara yaitu : M. SAKIR SETIAWAN, MUHIDIN, SYAMSI dan saudara TORIQ ;
- Bahwa saksi tahu nama bapak ibu Almarhum M. Sakir Setiawan adalah Bapaknyanya bernama H. SYARIFUDIN dan ibunya HASMIAH ;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Almarhum M. Sakir Setiawan yaitu H. Syarifudin meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Pemohon dan anak-anaknya saat ini tinggal bersama di Jalan Batu Mutiara No. 26 A RT. 013 RW. 007 Menteng atas, Setiabudi, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan pelimpahan hak waris dari M. Sakir Setiawan kepada para ahli warisnya yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$, dan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas Negara dengan luas $\pm 40 \text{ M}^2$ masih dalam 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa saksi tahu Para Ahli Waris H. Syarifudin telah sepakat menjual tanah tersebut dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$, dan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 40 \text{ M}^2$ masih dalam 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa saksi tahu Para Ahli Waris H. Syarifudin telah sepakat menjual tanah tersebut yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$, dan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang beidiri diaats tanah Negara dengan luas $\pm 40 \text{ M}^2$ masih dalam 1 (satu) hamparan ;

4. SAKSI IV. TORIQ :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan anak-anaknya tinggal di Jalan Batu Mutiara No. 26 A RT. 013 RW. 007 Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu dari ke-5 (lima) bersaudara ini masih hidup ;
- Bahwa saksi tahu surat tanah tersebut yang satu masih atas nama orang tua saksi sedangkan yang satu lagi sudah balik nama ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak ada yang menempati karena tanah kosong ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berkeberatan tanah warisan akan dijual, karena sebelumnya Para Ahli Waris H. Syarifudin telah bersepakat untuk menjual dan uangnya akan dibagi-bagi kepada Ahli Waris ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon dan suaminya yang bernama M. Sakir Setiawan ada 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 01 Nopember 2002 dan M. RIZKI SETIAWAN, Lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2008 ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia dimasa COVID-19 dan meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan Salinan Keterangan Hak Mewaris Nomor : 45 tanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh ARIF HANDAYA, S.H., M.H., Sp.N Notaris, Jakarta Timur dan Salinan Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak Nomor 82 tanggal 10 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta adalah warisan dari H. Syarifudin dan sekarang akan dijual lagi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan dalam pernikahannya dengan M. SAKIR SETIAWAN, suami Pemohon telah mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya yang bernama H. SYARIFUDIN bersama dengan saudara-saudara kandung lainnya berupa : 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 50 \text{ M}^2$, Akta Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak Nomor : 82 tertanggal 10 Desember 1991, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H., yang terletak di Jalan Sawo IV No. 18 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas \pm 40 M² berdasarkan Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak tertanggal 08 Pebruari 1990, yang di GEWAARMERK (Register) dengan Nomor : 10.011/1990 di Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROSSDILAN, S.H. yang terletak di Jalan Sawo IV No. 17 RT. 004 Rw. 010, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa sekarang tanah tersebut akan dijual, dengan alasan guna kepentingan pembagian warisan dari ahli waris H. Syarifudin serta membiayai kebutuhan hidup Pemohon dan membiayai biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena NASYWA PUTRI YASMIN dan MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN belum dewasa, maka Pemohon sebagai ibu dari NASYWA PUTRI YASMIN dan MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin untuk mewakili NASYWA PUTRI YASMIN dan MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN untuk menjual sebidang tanah sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan adalah apakah permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa : photo copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3174016804260005 tertanggal 30 Maret 2013 atas nama DESY AFRIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan **bukti P-4** berupa : Kartu Keluarga Nomor : 3174020207210006 tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga DESY AFRIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dikuatkan dengan keterangan saksi HENDRI DANA IK, saksi HERU ANTONI, saksi SYACHRIN M dan saksi TORIQ yang sama-sama menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Batu Mutiara No. 26 A RT. 013 RW. 007 Menteng Atas Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili Permohon ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa : Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/86/II/2002 tertanggal 27 Pebruari 2002 atas nama M. SAKIR SETIAWAN dan DESY AFRIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dihubungkan dengan keterangan saksi

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI DANAİK, saksi SYACHRIN M dan saksi TORIQ yang menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon, pada tanggal 27 Pebruari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, terbukti bila Pemohon telah menikah dengan M. SAKIR SETIAWAN pada tanggal 27 Pebruari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.105/Disp/JT/2003 tertanggal 15 April 2003 atas nama NASYWA PUTRI YASMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, dan **bukti P-6** berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00010/KLU/JS/2013 tertanggal 03 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dikuatkan dengan keterangan saksi HENDRI DANAİK, saksi SYACHRIN M dan saksi TORIQ yang menerangkan bila NASYWA PUTRI YASMIN dan MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN adalah anak Pemohon dalam perkawinannya dengan suami Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi HENDRI DANAİK, saksi SYACHRIN M dan saksi TORIQ yang menerangkan apabila NASYWA PUTRI YASMIN dan MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN, masing-masing yang lahir di Jakarta, pada tanggal 15 april 2003 dan tanggal 24 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 759/IST/1985 tanggal 26 September 1985 atas nama MUHAMMAD SJAKIR SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dikuatkan dengan keterangan saksi SYACHRIN M **bukti P-3** berupa : Kutipan Akta Kematian Nomor : 32174-KM-02072021-0047 tertanggal 02 Juli 2021 atas nama M. SAKIR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dihubungkan dengan saksi HENDRI DANAİK, saksi HERU ANTONI, saksi SYACHRIN M dan saksi TORIQ yang menerangkan bila M. SAKIR SETIAWAN telah meninggal dunia karena sakit, dan dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Atas, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-8** berupa : Salinan Akta Pernyataan Nomor 01 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh ARIF HANDAYA, S.H., M.H., Sp.N, Notaris di Jakarta, yang dikuatkan dengan keterangan saksi HENDRI DANAİK, saksi SYACHRIN M dan saksi TORIQ dan **bukti P-9** berupa : Salinan Keterangan Hak Mewaris Nomo 45 tertanggal 02 Agustus 2021 yang

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh ARIF HANDAYA, S.H., M.H., Sp.N, Notaris di Jakarta yang menerangkan bila M. SAKIR SETIAWAN dan saudara-saudara kandungnya telah menerima warisan dari orangtuanya yang bernama H. SYARIFUDIN dan HASMIAH, dan telah meninggalkan isteri dan anak-anak yang masih kecil yaitu NASYWA PUTRI YASMIN dan MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN (anak-anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-10** berupa : Salinan Akta Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak Nomor : 82 tertanggal 10 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Ny. SUMARDILAH ORIANA ROSSDILAN, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta atas nama SYARIFUDIN, seluas 50 M² (lima puluh meter persegi), yang dibenarkan dengan keterangan saksi HENDRI DANAIK, saksi SYACHRIN M dan saksi TORIQ, dan **bukti P-11** berupa : Gowaarmerk (Register) Nomor : 10.011/1990 tertanggal 06 Pebruari 1990 yang dikeluarkan oleh Ny. SUMARDILAH ORIANA ROSSDILAN, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, atas nama SYARIFUDIN, seluas 40 M² (empat puluh meter persegi), yang sama-sama menerangkan bila tanah tersebut dibeli berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, masing-masing tanggal 10 Desember 1991 dan 06 Pebruari 1990, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya seluas 40 M² dan 50 M² yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Manggarai setempat dikenal sebagai Persil / rumah di Jalan Sawo IV No. 17 RT. 004 RW. 010, yang saat ini terdaftar atas nama : SYARIFUDIN ;

Didapat fakta apabila Tanah tersebut dibeli pada tanggal 10 Desember 1991 berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H. tanggal 10 Desember 1991 dan pada tanggal 06 Pebruari 1990 berdasarkan akta Jual Beli Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. SUMARDILAH ORIANA ROSSDILAN, S.H., terbukti bila tanah yang terdaftar dalam Akta Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak serta Akta Gowaarmerk (Register) tertanggal 06 Pebruari 1990 atas nama SYARIFUDIN, seluas 40 M² (empat puluh meter persegi) dan 50 M² (lima puluh meter persegi) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah berikut bangunan diatasnya masing-masing berdasarkan Akta Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 82 tertanggal 10 Desember 1991 dan 06 Pebruari 1990 dengan Pemilik SYARIFUDIN tersebut dibeli oleh orang tua Almarhum M. SAKIR SETIAWAN selaku suami Pemohon dalam perkawinannya dengan Pemohon, sehingga tanah tersebut merupakan harta gono gini orang tua almarhum suami Pemohon dengan saudara-saudaranya ;

Menimbang, bahwa karena tanah tersebut sekarang ini mau dijual dengan alasan untuk dibagi-bagi kepada Ahli Waris dari Pewaris SYARIFUDIN dan isterinya HASMIAH, serta untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, dan dipersidangan saksi HENDRI DANA IK, saksi SYACHRIN M dan saksi TORIQ, sama-sama menerangkan bila keluarga tidak ada yang keberatan dan sepakat untuk menjual tanah tersebut, serta tidak ada pihak yang keberatan apabila tanah tersebut dijual, maka terbukti bila tanah tersebut tidak ada halangan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Pemohon NASYWA PUTRI YASMIN dan MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN, lahir masing-masing pada tanggal 01 Nopember 2002 dan pada tanggal 24 Desember 2008, atau belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah kawin, maka sesuai Pasal 330 KUHPdata, untuk bertindak hukum sebagai penjual tanah miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk bertindak sebaai penjual tanah tersebut haruslah diwakili oleh orang tuanya atau walinya ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon (DESY AFRIANI) adalah Ibu kandung dari anak-anak Pemohon, maka permohonan agar Pemohon diberikan ijin mewakili anak-anaknya (NASYWA PUTRI YASMIN dan MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN) dalam menjual tanah Akta Jual Beli PPAT Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H. tanggal 10 Desember 1991 dan pada tanggal 06 Pebruari 1990 berdasarkan Akta Jual Beli Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H., beralasan dan tidak bertentangan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pada hakekatnya perkara permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul karena itu ;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu :
 - a. NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, Umur 19 tahun,
 - b. MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN, Laki-laki, Umur 13 tahun ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon DESY AFRIANI untuk bertindak sebagai Wali dari anak-anaknya dibawah umur yang bernama :
 - a. NASYWA PUTRI YASMIN, Perempuan, Umur 19 tahun,
 - b. MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN, Laki-laki, Umur 13 tahun ;Bersama-sama dengan Ahli Waris yang lainnya untuk menjual harta warisan peninggalan Almarhum SYARIFUDIN, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 50 M^2$, berdasarkan Akta Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak Nomor : 82 tertanggal 10 Desember 1991, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROSSDILAN, S.H., yang terletak di Jalan Sawo IV No. 18 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
 - b. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Negara dengan luas $\pm 40 M^2$ berdasarkan Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak tertanggal 06 Pebruari 1990, yang di GEWAARMERK (Register) dengan Nomor : 10.011/1990 di Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROSSDILAN, S.H., yang terletak di Jalan Sawo IV No. 17 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari KAMIS tanggal 02 SEPTEMBER 2021 oleh TOTO RIDARTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor : 531/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRWANSYAH, S.H.

TOTO RIDARTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNPB	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Materai	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,- ±
JUMLAH	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)